



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**PADA  
PEMERINTAH KOTA LANGSA**

**DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PIMPINAN CABANG  
PARTAI POLITIK KOTA LANGSA**

**DI**

**LANGSA**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV  
PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH**

**Nomor :**

**Tanggal :**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>RESUME HASIL PEMERIKSAAN</b> .....	<b>1</b>
<b>HASIL PEMERIKSAAN</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Gambaran Umum</b> .....	<b>3</b>
1. Dasar Pemeriksaan.....	3
2. Tujuan Pemeriksaan.....	3
3. Sasaran Pemeriksaan .....	4
4. Metode Pemeriksaan .....	4
5. Jangka Waktu Pemeriksaan .....	4
6. Objek Pemeriksaan .....	4
<b>II. Sistem Pengendalian Intern</b> .....	<b>7</b>
1. Organisasi .....	7
2. Kebijakan.....	7
3. Prosedur .....	7
4. Personalia .....	8
5. Perencanaan .....	8
6. Pencatatan .....	8
7. Pelaporan .....	8
8. Pengawasan Intern .....	9
<b>III Temuan Pemeriksaan</b> .....	<b>10</b>
1. Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sebesar Rp20.075.000,00 Tidak Sesuai dengan Rencana Pendanaan Kegiatan yang Telah Ditetapkan.....	10
2. Tujuh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Sebesar Rp255.000.000,00 Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.....	12
3. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp145.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan.....	15

## RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan pemeriksaan atas pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Parpol) Tahun Anggaran (TA) 2006 pada Pemerintah Kota Langsa diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada TA 2006 Bantuan Keuangan kepada Parpol dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp375.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran. Bantuan tersebut diberikan kepada sembilan Parpol yang mendapatkan 25 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) antara lain: Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak lima kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak empat kursi, Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) sebanyak tiga kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak tiga kursi, Partai Demokrat sebanyak tiga kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak tiga kursi, Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak dua kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak satu kursi dan Partai Karya Peduli Bangsa sebanyak satu kursi.
2. Dari hasil penelaahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) diketahui bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan unsur-unsur dalam SPI antara lain terdapat beberapa Parpol yang struktur organisasinya cenderung bersifat tidak permanen, Prosedur pengajuan dana telah sesuai dengan ketentuan, namun berkaitan dengan kewajiban penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana baru dua Parpol yang menyampaikan, Pemerintah Kota Langsa telah menganggarkan jumlah bantuan sesuai jumlah kursi yang ada di DPRD. Selain itu, Perencanaan Pemerintah Kota Langsa juga menganggarkan Bantuan Keuangan untuk Parpol yang tidak berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPRD sebesar Rp145.000.000,00, Pencatatan atas beberapa pengeluaran yang menggunakan dana bantuan parpol belum dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Tujuh Parpol yang belum membuat laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut menyebabkan beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran dan perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Langsa.

3. Berdasarkan Pemeriksaan atas pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol sebesar Rp20.075.000,00 tidak sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga pengeluaran tersebut tidak tepat sasaran.
  - b. Tujuh Parpol penerima bantuan keuangan sebesar Rp255.000.000,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Parpol yaitu, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang dan Partai Karya Peduli Bangsa sehingga mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp255.000.000,00 tidak diketahui penggunaannya dan pertanggungjawabannya.
  - c. Terdapat Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp145.000.000,00 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pengeluaran untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp145.000.000,00 memboroskan keuangan daerah.

Untuk meningkatkan nilai manfaat dari laporan ini, maka atas berbagai penyimpangan yang ditemukan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah menyampaikan saran-saran untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pihak-pihak terkait, sebagaimana dapat dilihat pada Bagian III dari Hasil Pemeriksaan ini.

**Banda Aceh, 30 Agustus 2007**  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

**DRS. H. MAULANA GINTING, M.Si**  
**NIP. 240001912**

## HASIL PEMERIKSAAN

### I. Gambaran Umum

#### 1. Dasar Pemeriksaan

- a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### 2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan untuk menguji dan menilai apakah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai;
- b. Informasi keuangan berupa Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
- c. Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol.

### **3. Sasaran Pemeriksaan**

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol pada Pemerintah Kota Langsa dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Kota Langsa adalah:

- a. Sistem Pengendalian Intern (pengujian sistem dan pelaksanaan sistem);
- b. Akurasi penyajian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.

### **4. Metode Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol dilaksanakan dengan pengujian melalui pemahaman dan penilaian efektivitas SPI, pengujian terinci yang dilakukan dengan prosedur teknik analisis, pengujian dokumen, konfirmasi dan wawancara dengan pihak terkait yang direkam dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti pemeriksaan.

### **5. Jangka waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan selama lima hari, sejak tanggal 05 Juli s.d. 10 Juli 2007 berdasarkan Surat Tugas Nomor 45/ST//XIV.9/06/2007 tanggal 04 Juni 2007.

### **6. Obyek Pemeriksaan**

#### **a. Uraian Singkat Mengenai Obyek Pemeriksaan**

- 1) Bantuan Keuangan kepada Parpol Kota Langsa merupakan bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa kepada Parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Langsa hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Pemberian Bantuan Keuangan bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parpol yang dalam hal ini adalah sembilan DPC Parpol di Kota Langsa. Besarnya Bantuan Keuangan adalah sebesar

Rp15.000.000,00 per kursi. Penentuan besarnya bantuan tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan antara DPRD Kota Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa pada saat perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa yaitu sebesar Rp375.000.000,00. Bantuan tersebut diberikan kepada DPC:

- a) Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak lima kursi.
  - b) Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak empat kursi.
  - c) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak tiga kursi.
  - d) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak tiga kursi.
  - e) Partai Demokrat sebanyak tiga kursi.
  - f) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak tiga kursi.
  - g) Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak dua kursi.
  - h) Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak satu kursi.
  - i) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak satu kursi.
- 2) Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Pemegang Kas Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas) Kota Langsa kepada Dewan Pimpinan Cabang Parpol hanya melalui bendahara masing-masing DPC berupa surat tanda penerimaan (kuitansi) yang disetujui oleh Pengendali Pelaksana Kegiatan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesbanglinmas.

#### **b. Anggaran dan Realisasi**

Anggaran dan realisasi Bantuan Keuangan kepada Parpol TA 2006 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Partai Golkar	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00%
3.	PDI Perjuangan (PDIP)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
5.	Partai Demokrat (P. Demokrat)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
7.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
8.	Partai Bulan Bintang (PBB)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
9.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
	<b>Jumlah</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Parpol TA 2006 adalah sebesar Rp375.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp375.000.000,00. Dari realisasi tersebut, telah digunakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol pemenang Pemilu Tahun 2004 dengan porsi sebesar Rp15.000.000,00 per kursi untuk 25 kursi atau sejumlah sebesar Rp375.000.000,00.

## **II. Sistem Pengendalian Intern**

Dalam upaya menilai tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Keuangan kepada Parpol, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan SPI dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Organisasi**

Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Parpol Pemerintah Kota Langsa telah membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Parpol Kota Langsa. Secara umum, Parpol penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Langsa sudah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang baik. Struktur organisasi Parpol pada tingkat Kota mengikuti Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Parpol. Namun demikian, masih dijumpai ketidakefektifan dalam pelaksanaan pada beberapa Parpol yang struktur organisasinya cenderung bersifat tidak permanen.

### **2. Kebijakan**

Dalam pelaksanaan kegiatan, Parpol tunduk pada kebijakan/ketentuan umum yang berlaku mengenai Keparpolan yaitu: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol sedangkan berkaitan Bantuan Keuangan kepada Parpol tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol.

### **3. Prosedur**

Prosedur pengajuan, penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol. Secara umum proses pengajuan dana telah sesuai dengan ketentuan, namun demikian berkaitan dengan kewajiban

penyampaian pertanggungjawaban penggunaannya baru dua Parpol yang menyampaikan, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar.

#### 4. Personalia

Sesuai dengan ketentuan dalam pengajuan dana bantuan tersebut harus dibentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Parpol. Adapun dalam penempatan personil yang menjadi anggota tim telah memperhatikan keahlian yang dibutuhkan dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol.

#### 5. Perencanaan

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Parpol harus dianggarkan dalam APBD dan dalam merencanakan berapa jumlah bantuan yang akan disalurkan harus memperhatikan ketentuan yang ada. Dalam hal ini Pemerintah Kota Langsa telah menganggarkan jumlah bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan, yaitu Rp375.000.000,00 dan telah terealisasi seluruhnya. Namun disamping itu, Pemerintah Kota Langsa juga menganggarkan Bantuan Keuangan untuk Parpol yang tidak berdasarkan jumlah kursi yang ada di DPRD sebesar Rp145.000.000,00.

#### 6. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan pada transaksi keuangan daerah untuk belanja pada Dinas Kesbang dan Linmas yang mengelola Belanja Bantuan Keuangan pada Parpol pada umumnya telah memadai dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa pengeluaran yang menggunakan dana bantuan parpol belum dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

#### 7. Pelaporan

Sesuai dengan ketentuan Parpol penerima bantuan harus menyerahkan Laporan Penggunaan Dana. Dari sembilan Parpol yang menerima bantuan keuangan hanya dua Parpol yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban, yaitu Partai Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat. Namun, pelaporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan tersebut belum disajikan sepenuhnya

sesuai dengan format pelaporan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Selain itu masih terdapat tujuh Parpol yang belum membuat laporan pertanggungjawaban, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Bulan Bintang dan Partai Karya Peduli Bangsa.

#### 8. Pengawasan Intern

Sebagai bentuk pengawasan intern atas penyaluran Bantuan Keuangan kepada Parpol, Pemerintah Kota Langsa membentuk Tim Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan dan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Parpol.

### III. Temuan Pemeriksaan

#### 1. Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Sebesar Rp20.075.000,00 Tidak Sesuai dengan Rencana Pendanaan Kegiatan yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan Draft Perhitungan APBD TA 2006 Pemerintah Kota Langsa telah menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapat kursi di DPRD

untuk TA 2006 sebanyak 25 kursi untuk sembilan Parpol sebesar Rp375.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp375.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Adapun rincian penyaluran bantuan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Langsa adalah sebagai berikut:

No.	Nama Parpol	Jumlah Kursi	Jumlah (Rp)
1.	Partai Golkar	5	75.000.000,00
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	60.000.000,00
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	45.000.000,00
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	45.000.000,00
5.	Partai Demokrat	3	45.000.000,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	45.000.000,00
7.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	30.000.000,00
8.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	15.000.000,00
9.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	15.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>375.000.000,00</b>

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban bantuan keuangan yang telah disampaikan oleh dua Parpol, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar diketahui sebagai berikut:

##### a. Partai Demokrat

Dalam rencana penggunaan dana bantuan Parpol tersebut tidak disebutkan penggunaannya untuk membiayai HUT Partai dan Meugang, tetapi dari bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa dana bantuan tersebut digunakan untuk HUT Partai Demokrat sebesar Rp2.825.000,00 dan untuk Meugang Rp13.500.000,00.

b. Partai Golongan Karya (Golkar)

Dalam rencana penggunaan dana bantuan parpol tersebut tidak disebutkan penggunaannya untuk membiayai halal bihalal dan iklan ucapan selamat, tetapi dari bukti pertanggungjawaban diketahui bahwa dana bantuan tersebut digunakan untuk biaya Halal Bihalal sebesar Rp1.250.000,00 dan iklan ucapan selamat sebesar Rp2.500.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Rencana kegiatan Partai Demokrat yaitu untuk membiayai atribut partai, biaya sekretariat, biaya musyawarah cabang, dan biaya pembinaan.
- b. Rencana kegiatan Partai Golkar yaitu untuk membiayai biaya sekretariat, pelatihan instruktur, diklat dan kaderisasi, pengadaan kendaraan roda dua, pengadaan kamera, mesin tik operasional kecamatan, dan sayap partai Al Hidayah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol sebesar Rp20.075.000,00 tidak tepat sasaran.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat dan Partai Golkar dalam menggunakan dan melaporkan penggunaan bantuan keuangan tidak mengacu pada perencanaan yang telah dibuat.

Atas temuan tersebut, Kepala Dinas Kesbang dan Linmas Kota Langsa menyatakan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat tersebut memang di luar rencana yang ditetapkan. Hal tersebut akan dilaporkan kepada Walikota untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Bawasda.

**Saran BPK-RI:**

Walikota Kota Langsa agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesbang dan Linmas Kota Langsa untuk mengingatkan secara tertulis Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat dan Partai Golkar supaya dalam menggunakan bantuan keuangan dan melaporkan penggunaan bantuan keuangan mengikuti perencanaan yang telah dibuat.

## **2. Tujuh Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Sebesar Rp255.000.000,00 Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol**

Berdasarkan Draft Perhitungan APBD TA 2006 Pemerintah Kota Langsa telah menganggarkan Bantuan Keuangan di Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) sebesar Rp1.394.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.348.250.000,00 atau 96,68% dari anggaran. Dari realisasi tersebut di antaranya dianggarkan untuk Belanja Bantuan kepada sembilan Parpol yang memperoleh 25 kursi di DPRD Kota Langsa sebesar Rp375.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp375.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Adapun rincian realisasi bantuan Parpol per kursi adalah sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Parpol</b>	<b>Jumlah Kursi</b>	<b>Bantuan per Kursi (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1.	Partai Golkar	5	15.000.000,00	75.000.000,00
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	15.000.000,00	60.000.000,00
3.	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	15.000.000,00	45.000.000,00
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	15.000.000,00	45.000.000,00
5.	Partai Demokrat	3	15.000.000,00	45.000.000,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	15.000.000,00	45.000.000,00
7.	Partai Bintang Reformasi (PBR)	2	15.000.000,00	30.000.000,00
8.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	15.000.000,00	15.000.000,00
9.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1	15.000.000,00	15.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>		<b>375.000.000,00</b>

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana diketahui bahwa dari sembilan Parpol yang menerima bantuan keuangan sebesar Rp375.000.000,00, baru dua Parpol yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sedangkan tujuh Parpol penerima bantuan keuangan sebesar Rp255.000.000,00 belum menyampaikan pertanggungjawabannya, yaitu PAN, PDI-Perjuangan, PPP, PKS, PBR, PBB, dan PKPB. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat telah menyampaikan Surat

No.1326/900/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada pimpinan Parpol yang terkait agar segera menyampaikan pertanggungjawabannya. Namun demikian, sampai pemeriksaan berakhir tanggal 10 Juli 2006 baru dua partai yang menyampaikannya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, Pasal 18 ayat (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di kabupaten/kota disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian bantuan keuangan kepada tujuh Parpol sebesar Rp255.000.000,00 belum dapat dinilai kebenaran penggunaannya.

Kondisi tersebut disebabkan Ketua dan Bendahara DPC PAN, PDIP, PPP, PKS, PBR, PBB dan PKPB Kota Langsa lalai memenuhi kewajiban menyampaikan penggunaan dana bantuan keuangan laporan pertanggungjawaban.

Atas temuan tersebut, Kepala Dinas Kesbang dan Linmas Kota Langsa menyatakan telah menyampaikan surat teguran Nomor 1326/900/2006 tanggal 29 Nopember 2006 kepada pimpinan Parpol terkait untuk segera menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tersebut. Namun belum semuanya menyerahkan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Saran BPK-RI:**

Walikota Kota Langsa agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesbang dan Linmas untuk mengingatkan secara tertulis:

- a. Ketua dan Bendahara DPC PAN, PDIP, PPP, PKS, PBR, PBB dan PKPB supaya segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol. Apabila tidak menyajikan laporannya, supaya pemberian Bantuan Keuangan berikutnya tidak direalisasikan.

- b. Ketua DPC Parpol yang terkait supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada Bendahara Parpol masing-masing.

### 3. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sebesar Rp145.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan Draft Perhitungan APBD TA 2006 Pemerintah Kota Langsa telah menganggarkan Belanja Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sebesar Rp375.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp375.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Anggaran bantuan keuangan tersebut dianggarkan pada pos bantuan keuangan pada Dinas Kesbang dan Linmas.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen diketahui bahwa Pemerintah Kota Langsa selain menganggarkan bantuan keuangan pada Dinas Kesbang Linmas, juga menganggarkan bantuan keuangan untuk Parpol pada pos di Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp145.000.000,00 atau 78,00% dari anggaran, dengan rincian pengeluaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	22/04/2006	Bantuan kepada Partai Amanat Nasional	10.000.000,00
2	20/04/2006, 27/04/2006 dan 27/12/2006	Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	37.000.000,00
3.	20/04/2006	Bantuan kepada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	5.000.000,00
4.	27/04/2006, 25/08/2006 dan 28/12/2006	Bantuan kepada Partai Bintang Reformasi	23.000.000,00
5.	27/04/2006	Bantuan kepada Partai Bulan Bintang	10.000.000,00
6.	15/03/2006 dan 18/09/2006	Bantuan kepada Partai Keadilan Sejahtera	20.000.000,00
7.	31/05/2006	Bantuan kepada Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3.000.000,00
8.	20/06/2006, 05/09/2006, dan 13/11/2006	Bantuan kepada Partai Demokrat	27.000.000,00
9.	21/06/2006	Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan	10.000.000,00
		<b>Jumlah</b>	<b>145.000.000,00</b>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol:

- a) Pasal 2 ayat (1), untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Parpol, Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan ayat (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- b) Pasal 4 ayat (1) besarnya Bantuan Keuangan kepada Parpol tingkat Pusat untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per tahun dan ayat (2) besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Dalam Negeri.
- c) Pasal 5 ayat (1) Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapat kursi di DPRD Provinsi tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Bantuan Keuangan kepada Parpol yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Parpol tingkat Provinsi.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengeluaran untuk Bantuan Keuangan kepada Parpol sebesar Rp145.000.000,00 memboroskan keuangan daerah.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif Kota Langsa dalam menyusun APBD TA 2006 tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Sekretaris Daerah dalam menyetujui pengeluaran bantuan keuangan kepada Parpol tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Atas temuan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Langsa menyatakan bahwa memang terdapat anggaran dana bantuan keuangan kepada Parpol yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang pengeluarannya hanya dilengkapi

dengan proposal dan tanda terima. Untuk ke depan akan lebih cermat dalam penganggaran dan mempedomani ketentuan yang berlaku.

**Saran BPK-RI:**

Walikota Langsa agar :

- a. Menegur secara tertulis Panitia Anggaran Eksekutif dan Legislatif Kota Langsa APBD TA 2006 supaya dalam menyusun anggaran mempedomani ketentuan yang berlaku.
- b. Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah supaya dalam menyetujui pengeluaran bantuan mempedomani ketentuan yang berlaku.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**